

PENETAPAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg tertanggal 5 Agustus 2025 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Membaca berkas perkara Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg, dalam perkara Para Anak **Muhamad Agung Fadilah Bin Yanto;**

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-2028/L.6.11/Eoh.2/08/2025 tanggal 04 Agustus 2025 dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Muhamad Agung Fadilah Bin Yanto;
Tempat lahir : Lubuklinggau;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 25 Oktober 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Patimura Rt. 04 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp jo undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak diancam dengan pidana hukuman dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa menunjuk Pasal 56 KUHAP ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981, maka Anak yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, Majelis Hakim Wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi dan membela perkaranya di persidangan;

Menimbang, bahwa penunjukan tersebut perlu dituangkan dalam penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP (Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981) dan Pasal-pasal yang didakwakan serta peraturan-peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menunjuk saudara/i : **Burmansyahtia Darma, S.H., Bambang Satia Darma, S.H., Viki Oktaviani, S.H. dan Rendi Sukaji, S.H.**
Pekerjaan : Advokat Pos Bantuan Hukum PN. Lubuklinggau / Posbakum Silampari;
Tempat Tinggal : Jl. Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau
2. Memerintahkan agar selembaar Penetapan ini diberikan kepada Anak, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya.

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Selasa tanggal 12 Agustus 2025** oleh : **Lina Safitri Tazili, S.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU
(Jalan Depati Said nomor 2 Lubuklinggau)

“UNTUK KEADILAN”

P-29

SURAT DAKWAAN
NO. REG.PERK : PDM-2028 /LLG/Eoh.2/08/2025

A. IDENTITAS ANAK :

Nama Lengkap : MUHAMAD AGUNG FADILAH bin YANTO
Tempat Lahir : Lubuklinggau
Umur/tgl lahir : 15 tahun/25 Oktober 2009
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl Patimura Rt. 04 Kelurahan Muara Enim Kecamatan
Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD (tidak bisa baca dan tulis)

B. PENAHANAN

- Di Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025
- Di Rutan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025

C. DAKWAAN ANAK :

--- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agung Fadilah bin Yanto, pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 2025 sekira pukul 11.55 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2025 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Garuda Gang Makruf Patimura Rt. 02 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 11 (sebelas) buah amper meteran air yang diperkirakan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut lakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :


- Berawal dari anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agung Fadilah bin Yanto bermain judi slot di warnet, berhubung tidak memiliki uang lagi, lalu timbul niat anak yang berkonflik dengan hukum untuk kembali mengambil amper meteran air milik PDAM Lubuklinggau, yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum



- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB anak yang berkonflik dengan hukum pergi dengan berjalan kaki menuju Jalan Makruf belakang rumah sakit ARBunda Lubuklinggau, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum, melihat-lihat rumah warga yang memiliki amper meteran air, dan saat itu anak anak yang berkonflik dengan hukum disalah satu rumah warga dibagian depan rumah terdapat amper meteran air, selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum merusak amper meteran air tersebut dengan cara ditendang mempergunakan kaki hingga terlepas, selanjutnya Amper meteran air diambil oleh anak yang berhadapan dengan hukum dipegang dengan tangan dibalik baju yang dipakai oleh anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mengambil meteran air milik pelanggan lainnya sehingga pada malam itu anak yang berkonflik dengan hukum mengambil amper meteran yang terpasang dirumah pelanggan sebanyak 4 (empat) buah yaitu amper meteran dirumah saksi Syafrizal bin Syahrudin, saksi Eri Asrada binti Elmuzni, saksi Renny binti Elmuzni, dan saksi Waseto bin Sungkono ;
- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, sebelumnya telah mengambil Amper meteran air yang dipasang dirumah pelanggan Rohana di Jalan Koprak Makruf No.32 Rt. 02 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, amper meteran dirumah Fadlan jalan cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, dirumah saksi Bambang Utoyo, saksi Maiyani di jalan Gunung Sari Rt. 03 Kelurahan cereme Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, saksi Murni di Jalan Merbabu Rt. 07 Kelurahan Cereme Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, saksi Feri Haryanto di Jalan Fatmawati Rt. 04 Kelurahan Cereme Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau dan saksi Siti Aminah di Jalan Keswari Rt. 03 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau
- Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum mengakibatkan PDAM Lubuklinggau mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp jo undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak-----

LUBUKLINGGAU, 04 AGUSTUS 2025
PENUNTUT UMUM ANAK


RODA RIZKI SH
NIP.196412051987032001



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU
(Jalan Depati Said nomor 2 Lubuklinggau)

==
" UNTUK KEADILAN "

P-42

SURAT TUNTUTAN
NO. REG.PERK : PDM-2028/LLG/Eoh.2/08/2025

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara diatas atas nama Anak yang berkonflik dengan hukum :

Nama Lengkap	: MUHAMAD AGUNG FADILAH bin YANTO
Tempat Lahir	: Lubuklinggau
Umur/tgl lahir	: 15 tahun/25 Oktober 2009
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Alamat	: Jl Patimura Rt. 04 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SD (tidak bisa baca dan tulis)

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 11 Agustus 2025 Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN.LLG, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai mana berikut :

— Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum Muhamad Agung Fadilah bin Yanto, pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 2025 sekira pukul 11.55 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2025 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Garuda Gang Makruf Patimura Rt. 02 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 11 (sebelas) buah amper meteran air yang diperkirakan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut lakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agung Fadilah bin Yanto bermain judi slot di warnet, berhubung tidak memiliki uang lagi, lalu timbul niat anak yang berkonflik dengan hukum untuk kembali mengambil amper meteran air milik PDAM Lubuklinggau, yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum

- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB anak yang berkonflik dengan hukum pergi dengan berjalan kaki menuju Jalan Makruf belakang rumah sakit ARBunda Lubuklinggau, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum, melihat-lihat rumah warga yang memiliki amper meteran air, dan saat itu anak-anak yang berkonflik dengan hukum disalah satu rumah warga dibagian depan rumah terdapat amper meteran air, selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum merusak amper meteran air tersebut dengan cara ditendang mempergunakan kaki hingga terlepas, selanjutnya Amper meteran air diambil oleh anak yang berhadapan dengan hukum dipegang dengan tangan dibalik baju yang dipakai oleh anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mengambil meteran air milik pelanggan lainnya sehingga pada malam itu anak yang berkonflik dengan hukum mengambil amper meteran yang terpasang dirumah pelanggan sebanyak 4 (empat) buah yaitu amper meteran dirumah saksi Syafrizal bin Syahrudin, saksi Eri Asrada binti Elmuzni, saksi Renny binti Elmuzni, dan saksi Waseto bin Sungkono;
- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, sebelumnya telah mengambil Amper meteran air yang dipasang dirumah pelanggan Rohana di Jalan Koprul Makruf No.32 Rt. 02 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, amper meteran dirumah Fadlan jalan cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, dirumah saksi Bambang Utoyo, saksi Maiyani di jalan Gunung Sari Rt. 03 Kelurahan cereme Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, saksi Murni di Jalan Merbabu Rt. 07 Kelurahan Cereme Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, saksi Feri Haryanto di Jalan Fatmawati Rt. 04 Kelurahan Cereme Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau dan saksi Siti Aminah di Jalan Keswari Rt. 03 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau
- Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum mengakibatkan PDAM Lubuklinggau mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan didukung barang bukti :

KETERANGAN SAKSI :

1. HADI PURWANTO Bin SUWARDI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian Amper meteran milik PDAM Lubuklinggau
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Muhamad Agung Fadilah Bin Yanto
- Bahwa benar pelakunya tersebut diketahui berdasarkan rekaman CCTV rumah warga disekitar tempat pencurian tersebut
- Bahwa benar amper meteran yang hilang sebanyak 15 (Lima Belas) berdasarkan laporan dari pelanggan
- Bahwa benar Unit Amper meteran PDAM kota Lubuk Linggau sebanyak 15 (Lima Belas) Unit tersebut sebelum hilang yaitu terpasang di lokasi perkarangan rumah dari para pelanggan
- Bahwa benar kejadian terahir pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 Sekira jam 11.55 WIB bertempat di Jalan Garuda Gg. Makrup Rt. 02 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau.---
- Bahwa benar cara pelaku melakukan pencurian tersebut diduga dengan cara mematahkan lalu mencabut paksa dan menendang amper meteran air yang terpasang di perkarangan rumah para pelanggan PDAM tersebut

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah para pelanggan melaporkan kejadian kehilangan amper meteran air ke kantor PDAM dan kemudian adanya berita viral dimedia sosial dari warga yang menampilkan diduga pelaku yang telah mengambil amper meteran air tersebut, kemudian saksi dan Tim mengecek dilokasi kejadian untuk melihatnya dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa benar untuk harga satu buah Amper meteran air tersebut adalah 255.000 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan kerugian yang di alami PDAM adalah senilai lebih kurang 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh anak sebagai pelaku

2. Syafrizal bin Syahrudin

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian Amper meteran milik PDAM Lubuklinggau
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Muhamad Agung Fadilah Bin Yanto
- Bahwa benar pelakunya tersebut diketahui berdasarkan rekaman CCTV rumah warga
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 Sekira Jam 11.55 Wib di Jl. Garuda Gg. Makrup Rt. 02 Kel. Bandung Kiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau.
- Bahwa benar saksi adalah pelanggan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Lubuklinggau
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 Sekira jam 05.00 Wib saksi melihat air yang mengalir deras yang berasal dari water meter di depan rumah saksi, saksi mendekati water meter tersebut dan saksi melihat bahwa water meter yang berada di depan rumah saksi sudah hilang
- Bahwa benar pelaku melakukan pencurian water meter tersebut diperkirakan dengan cara merusaknya sehingga tempat water meter tersebut mengalami kerusakan, lalu diambil
- Bahwa benar kemudian saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada saudari EVI sebagai Rt. 02 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau kemudian saudari EVI memberi saran kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan kepada pihak PDAM.
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh anak sebagai pelaku

3. Eri Asrada binti Elmuzni

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian Amper meteran milik PDAM Lubuklinggau
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Muhamad Agung Fadilah Bin Yanto
- Bahwa benar pelakunya tersebut diketahui berdasarkan rekaman CCTV rumah warga yang bernama Adam 04 Juli 2025 Sekira jam 02.00 Wib dan baru saksi ketahui pada pagi harinya sekira jam 05.30 Wib di rumah saksi yang terletak di Jl. Koprak Makruf Rt. 02 Kel. Bandung Kiri Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau
- Bahwa benar selaku korban di Jl. Makruf sebanyak 4 (Empat) orang yaitu ayuk kandung saksi (RENI), lalu orang tua saksi (NURLIS) dan tetangga saksi yaitu (SYAFRIZAL), dan pelakunya adalah seorang laki-laki yang terekam CCTV warga dan setelah di amankan diketahui pelaku bernama MUHAMMAD AGUNG FADILAH.
- Bahwa benar saksi adalah pelanggan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Lubuklinggau

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sebelum hilang posisi amper meteran PDAM milik saksi terpasang pada pipa saluran air PDAM yang berada di halaman depan rumah saksi
- Bahwa benar setelah kejadian dengan Pencurian dengan pemberatan tersebut saksi langsung menghubungi Tim Macan Linggau Polres Lubuk Linggau untuk melaporkan tentang terjadinya peristiwa hilangnya amper meteran PDAM milik saksi dan milik lainnya dan setelah itu saksi juga sempat melihat Rekaman CCTV milik pak ADAM dan terlihat pada rekaman CCTV seorang anak sedang berjalan membawa barang diduga amper meteran air tersebut.
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh anak sebagai pelaku

4. RENI Binti ALUMZI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat pemeriksaan saksi dalam sehat Jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar pelakunya tersebut diketahui berdasarkan rekaman CCTV rumah warga yang bernama Adam 04 Juli 2025 Sekira jam 02.00 Wib dan baru saksi ketahui pada pagi harinya sekira jam 05.30 Wib di rumah saksi yang terletak di Jl. Koprak Makruf Rt. 02 Kel. Bandung Kiri Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau
- Bahwa benar selaku korban di Jl. Makruf sebanyak 4 (Empat) orang yaitu adik kandung saksi (Eri), lalu orang tua saksi (NURLIS) dan tetangga saksi yaitu (SYAFRIZAL), dan pelakunya adalah seorang laki-laki yang terekam CCTV warga dan setelah di amankan diketahui pelaku bernama MUHAMMAD AGUNG FADILAH.
- Bahwa benar saksi adalah pelanggan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Lubuklinggau
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sebelum hilang posisi amper meteran PDAM milik saksi terpasang pada pipa saluran air PDAM yang berada di halaman depan rumah saksi
- Bahwa benar setelah kejadian dengan Pencurian dengan pemberatan tersebut saksi langsung menghubungi Tim Macan Linggau Polres Lubuk Linggau untuk melaporkan tentang terjadinya peristiwa hilangnya amper meteran PDAM milik saksi dan milik lainnya dan setelah itu saksi juga sempat melihat Rekaman CCTV milik pak ADAM dan terlihat pada rekaman CCTV seorang anak sedang berjalan membawa barang diduga amper meteran air tersebut.
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh anak sebagai pelaku

5. WASETO Bin SUNGKONO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat pemeriksaan saksi dalam sehat Jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar pelakunya tersebut diketahui berdasarkan rekaman CCTV rumah warga yang bernama Adam 04 Juli 2025 Sekira jam 02.00 Wib dan baru saksi ketahui pada pagi harinya sekira jam 05.30 Wib di rumah saksi yang terletak di Jl. Koprak Makruf Rt. 02 Kel. Bandung Kiri Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau
- Bahwa benar selaku korban di Jl. Makruf sebanyak 4 (Empat) orang yaitu adik kandung saksi (Eri), lalu orang tua saksi (Eri) dan tetangga saksi yaitu (SYAFRIZAL), dan pelakunya adalah seorang laki-laki yang terekam CCTV warga dan setelah di amankan diketahui pelaku bernama MUHAMMAD AGUNG FADILAH.
- Bahwa benar saksi adalah pelanggan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Lubuklinggau

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sebelum hilang posisi amper meteran PDAM milik saksi terpasang pada pipa saluran air PDAM yang berada di halaman depan rumah saksi
- Bahwa benar setelah kejadian dengan Pencurian dengan pemberatan tersebut saksi langsung menghubungi Tim Macan Linggau Polres Lubuk Linggau untuk melaporkan tentang terjadinya peristiwa hilangnya amper meteran PDAM milik saksi dan milik lainnya dan setelah itu saksi juga sempat melihat Rekaman CCTV milik pak ADAM dan terlihat pada rekaman CCTV seorang anak sedang berjalan membawa barang diduga amper meteran air tersebut.
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh anak sebagai pelaku

6. ADAM Bin ABU BAKAR

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Koprak Makruf Rt. 02 Kel. Bandung Kiri Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau
- Bahwa benar korbannya adalah RENI,HERI,SYAFRIZAL,LINA
- Bahwa benar kejadian Pencurian dengan pemberatan tersebut terekam CCTV di rumah saksi.
- Bahwa benar pelaku melakukan Pencurian dengan pemberatan seorang diri
- Bahwa saksi mengetahui setelah warga yang menjadi korban menemui saksi untuk meminta rekaman CCTV dan terlihat di rekaman CCTV seorang anak Laki-Laki sedang berjalan sambil membawa barang meteran amper air yang di sembunyikan dalam baju.
- Bahwa saksi mengenali Laki-Laki yang dihadapkan kepada saksi tersebut adalah orang yang terekam CCTV rumah saksi sedang berjalan membawa meteran amper air
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh anak sebagai pelaku

7. FADLAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat pemeriksaan saksi dalam sehat Jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan cereme Rt. 01 Kel. Cereme Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau
- Bahwa benar yang hilang adalah amper meteran air yang terpasang di pipi PDAM
- Bahwa benar pelaku melakukan pencurian amper meteran air tersebut dengan cara menarik secara paksa hingga patah lalu membawanya pergi
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh anak sebagai pelaku

8. BAMBANG UTOYO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat pemeriksaan saksi dalam sehat Jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada bulan Juni 2025 sekira pukul 01.00 korbannya adalah saksi sedangkan pelakunya tidak saksi ketahui
- Bahwa benar yang hilang adalah amper meteran air yang terpasang di pipi PDAM
- Bahwa benar pelaku melakukan pencurian amper meteran air tersebut dengan cara menarik secara paksa hingga patah lalu membawanya pergi
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh anak sebagai pelaku

9. MEIYANI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat pemeriksaan saksi dalam sehat Jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada bulan Mei 2025 sekira pukul 01.00 Wib baru diketahui pada pagi harinya bertempat di Jalan Gunung Sari No.71 Rt. 03 Kel. Karya Bakti Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau
- Bahwa benar yang hilang adalah amper meteran air yang terpasang di pipa PDAM

- Bahwa benar pelaku melakukan pencurian amper meteran air tersebut dengan cara menarik secara paksa hingga patah lalu membawanya pergi
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh anak sebagai pelaku

10. MURNI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat pemeriksaan saksi dalam sehat Jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada bulan Juni 2025 sekira pukul 01.00 Wib baru diketahui pada pagi harinya bertempat di Jalan Merbabu No.07 Rt. 02 Kel. Karya Bakti Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau
- Bahwa benar yang hilang adalah amper meteran air yang terpasang di pipa PDAM
- Bahwa benar pelaku melakukan pencurian amper meteran air tersebut dengan cara menarik secara paksa hingga patah lalu membawanya pergi
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh anak sebagai pelaku

11. SITI AMINAH

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat pemeriksaan saksi dalam sehat Jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada bulan Juni 2025 sekira pukul 01.00 WIB baru diketahui pada pagi harinya bertempat di Jalan Fatmawati Soekarno Rt. 04 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau
- Bahwa benar yang hilang adalah amper meteran air yang terpasang di pipa PDAM
- Bahwa benar pelaku melakukan pencurian amper meteran air tersebut dengan cara menarik secara paksa hingga patah lalu membawanya pergi
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh anak sebagai pelaku

12. FERI HARYANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat pemeriksaan saksi dalam sehat Jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada bulan Juni 2025 sekira pukul 01.00 Wib baru diketahui pada pagi harinya bertempat di Jalan Keswari Gg. Gelatik Rt. 03 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau
- Bahwa benar yang hilang adalah amper meteran air yang terpasang di pipa PDAM
- Bahwa benar pelaku melakukan pencurian amper meteran air tersebut dengan cara menarik secara paksa hingga patah lalu membawanya pergi
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh anak sebagai pelaku

KETERANGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM :

I. MUHAMAD AGUNG FADILAH Bin YANTO

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum telah melakukan pencurian amper meteran air milik PDAM
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada Jumat tanggal 04 Juli 2025 Sekira Jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Garuda Gg. Makrup Rt. 02 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau.
- Berawal dari Anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agung Fadilah bin Yanto bermain judi slot di warnet, berhubung tidak memiliki uang lagi, lalu timbul niat anak yang berkonflik dengan hukum untuk kembali mengambil amper meteran air milik PDAM Lubuklinggau, yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum
- Bahwa benar Anak yang berkonflik dengan hukum melakukan pencurian tersebut dengan cara amper meteran air tersebut ditarik secara paksa dan ada juga dengan cara menendang amper tersebut dengan mempergunakan kaki
- bahwa benar pada malam itu anak yang berkonflik dengan hukum mengambil amper meteran air yang terpasang didepan rumah pelanggan sebanyak 4 (empat) unit
- Bahwa benar jumlah keseluruhan amper meteran air sekira 15 (lima belas) unit
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB anak yang berkonflik dengan hukum pergi dengan berjalan kaki menuju Jalan Makruf belakang rumah sakit ARBunda Lubuklinggau, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum, melihat-lihat rumah warga yang memiliki amper meteran air, dan saat itu anak anak yang berkonflik dengan hukum disalah satu rumah warga dibagian depan rumah terdapat amper meteran air, selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum merusak amper meteran air tersebut dengan cara ditendang mempergunakan kaki hingga terlepas, selanjutnya Amper meteran air diambil oleh anak yang berhadapan dengan hukum dipegang dengan tangan dibalik baju yang dipakai oleh anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mengambil meteran air milik pelanggan lainnya sehingga pada malam itu anak yang berkonflik dengan hukum mengambil amper meteran yang terpasang dirumah pelanggan sebanyak 4 (empat) buah yaitu amper meteran dirumah saksi Syafrizal bin Syahrudin, saksi Eri Asrada binti Elmuzni, saksi Renny binti Elmuzni, dan saksi Waseto bin Sungkono;
- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, sebelumnya telah mengambil Amper meteran air yang dipasang dirumah pelanggan Rohana di Jalan Koprul Makruf No.32 Rt. 02 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, amper meteran dirumah Fadlan jalan cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, dirumah saksi Bambang Utoyo, saksi Maiyani di jalan Gunung Sari Rt. 03 Kelurahan cereme Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, saksi Murni di Jalan Merbabu Rt. 07 Kelurahan Cereme Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, saksi Feri Haryanto di Jalan Fatmawati Rt. 04 Kelurahan Cereme Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau dan saksi Siti Aminah di Jalan Keswari Rt. 03 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau

PETUNJUK :

Adanya petunjuk yaitu diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh sebab itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

SURAT :

-Tidak ada

BARANG BUKTI :

- 4 (empat) buah amper meteran air
- 1 (satu) lembar surat anggaran biaya pemasangan baru No.09/Um/PDAM/III/2016 tanggal 01 Maret 2016
- 1 (satu) lembar surat keputusan Direktur PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau No.09/Um/PDAM/III/2016 tanggal 01 Maret 2016
- 1 (satu) lembar surat rekapitulasi anggaran biaya pemasangan sambunagn rumah (SR) No. 09/Um/PDAM/III/2016 tanggal 01 Maret 2016

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh sebab itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau anak pelaku, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Selanjutnya sampailah kami pada pembuktian tindak pidana yang didakwakan yaitu pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 kuhp jo undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Barang Siapa :

Barang siapa adalah perbuatan orang yang merupakan sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini yang dimaksud barang siapa disini adalah Anak yang berkonflik dengan hukum **Muhamad Agung Fadilah Bin Yanto**, lah yang identitasnya telah tercantum dalam halaman depan surat tuntutan ini didepan persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa.

dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi

Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain :

Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar barang berupa amper meteran air sebanyak 15 (lima belas) buah yang diambil oleh anak yang berkonflik dengan hukum adalah milik PDAM Lubuklinggau yang diambil oleh anak yang berkonflik dengan hukum pada Jumat tanggal 04 Juli 2025 Sekira Jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Garuda Gg. Makrup Rt. 02 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau.

Untuk dimiliki dengan melawan hak :

Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil amper meteran air milik PDAM Lubuklinggau tersebut lalu dijual oleh anak yang berkonflik dengan hukum, seolah-olah kepunyaan sendiri, padahal anak yang berkonflik dengan hukum tidak berhak sebab diperoleh atau berasal dari kejahatan

dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi

Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara merusak amper meteran air tersebut dengan mempergunakan tangan, menendang dengan mempergunakan kaki sehingga amper meteran air tersebut menjadi rusak lalu diambil oleh anak yang berkonflik dengan hukum dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi

Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 kuhp dan sewajarnya mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya

Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu perbuatan dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak sebagai pelaku meresahkan masyarakat.
- Perbuatan anak sebagai pelaku merugikan orang lain

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan uraian yang dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan :

MENUNTUT :


Supaya Hakim/Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum **Muhamad Agung Fadilah Bin Yanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 kuhp jo undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, dalam surat dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum **Muhamad Agung Fadilah Bin Yanto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama ditahan dengan perintah supaya tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 4 (empat) buah amper meteran air
 - 1 (satu) lembar surat anggaran biaya pemasangan baru No.09/Um/PDAM/III/2016 tanggal 01 Maret 2016

- 1 (satu) lembar surat keputusan Direktur PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau No.09/Um/PDAM/III/2016 tanggal 01 Maret 2016
 - 1 (satu) lembar surat rekapitulasi anggaran biaya pemasangan sambunagn rumah (SR) No. 09/Um/PDAM/III/2016 tanggal 01 Maret 2016
(dikembalikan kepada saksi Hadi Purwanto Bin Suwardi)
4. Menetapkan supaya Anak yang berkonflik dengan hukum **Muhamad Agung Fadilah Bin Yanto**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini **Kamis** tanggal **31** Agustus 2025

JAKSA PENUNTUT UMUM



RODIANAH, SH

JAKSA MADYA NIP. 196412051987032001



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7350-850

Demi Keadilan

Lubuklinggau, 19 Agustus 2025

Prihal : Pledoi Penasihat Hukum

Perkara Nomor:15/Pid-Sus.Anak/2025/PN-LLG

Kepada Yang Terhormat:

Hakim Pemeriksa Perkara Pidana

Perkara Nomor: 15/Pid-Sus-Anak/2025/PN-LLG

Pengadilan Negeri Lubuklinggau

di-

LUBUKLINGGAU

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, **Bambang Satia Darma,S.H, Burmansyahtia Darma, S.H.,M.H, Viki Oktaviani,S.H**, Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Silampari yang berkedudukan/alamat di Jalan Cereme No 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, alamat elektronik bsd3.850@gmail.com.

Berdasarkan Penetapan Nomor Perkara Nomor:/Pid-Sus.Anak/2025/PN-LLG bertindak untuk dan atas nama **Anak Pelaku** :

Nama : **Muhamad Agung Fadilah Bin Yanto**

Tempat Lahir : Lubuklinggau

Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/ 25 Oktobe 2009

Jenis Kelamin : Laki Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Fatimura Rt.04 Kelurahan Muara Enim Kec. Lubuklinggau Timur I

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Karena hanya atas rahmat dan kasih sayangnya kita dapat dipertemukan dalam majelis yang kita muliakan ini, selanjutnya kami haturkan terima kasih kepada Hakim yang kami Mulia, atas kesempatan diberikan kepada kami sebagai Penasehat Hukum Anak Pelaku untuk menyampaikan Pledoi ini. Tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada Sdra/i. Jaksa Penuntut Umum yang telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum dengan maksimal dan seoptimal mungkin.



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7350-850

Begitu juga kepada Panitera yang telah dengan tekun dan penuh kesabaran mengikuti serta mencatat seluruh fakta- fakta yang terungkap di persidangan ini.

Hakim Yang Kami Muliakan, Sdri Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2025 dipersidangan jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaan dan Anak Pelaku didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal sebagai berikut :

- Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan Anak

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, Saudari Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Bahwa berdasarkan tuntutan pidana yang telah dibacakan Jaksa penuntut umum dipersidangan Kami Penasehat hukum Anak Pelaku dalam Pembelaan tidak akan menguraikan dan membahas Keterangan saksi saksi dan Anak Pelaku, karena hal itu telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat tuntutannya dan tentunya telah dicatat dan dirangkum oleh Panitera Pengganti dalam perkara ini.

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik itu keterangan saksi saksi maupun keterangan Anak Pelaku maupun barang bukti yang di ajukan kepersidangan ini, kami selaku penasehat Hukum Anak Pelaku sepakat dengan pasal yang terbukti dalam persidangan ini namun kami Penasehat Hukum Anak Pelaku sangat berkeberatan terhadap tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan bahwa :

1. Bahwa Anak Pelaku Mengakui Segala Perbuatannya.
2. Bahwa Anak Pelaku Kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
3. Bahwa Anak Pelaku Masih Anak Anak dan diharapkan kedepan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
4. Bahwa Anak Pelaku Sangat menyesali perbuatannya.
5. Bahwa Anak Pelaku Belum Pernah Dihukum.

Mohon kiranya yang Mulia Mejelis hakim memberi putusan berupa pembinaan diluar lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Rumah Asah Silampari, sebagaimana rekomendasi Litmas dari Pembimbing Pemasayarakatan Pertama BAPAS KELAS II Muratara.

Apabila yang mulia hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya.
Demikianlah Pembelaan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Hormat kami
Penasehat Hukum

BAMBANG SATIA DARMA,SH BURMANSYAHTIA DARMA,S.H.,M.H VIKIOKTAVIANI,SH

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Muhamad Agung Fadilah Bin Yanto;**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 25 Oktober 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Rt. 04 Kelurahan Muara Enim
Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota
Lubuklinggau;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak Muhamad Agung Fadilah Bin Yanto ditangkap berdasarkan surat perintah Penangkapan nomor SP.Kap/83/VII/2025/Reskrim tanggal 16 Juli 2025;

Anak Muhamad Agung Fadilah Bin Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025;

Anak didampingi Burmansyahtia Darma, S.H., Bambang Satia Darma, S.H., Viki Oktaviani, S.H. dan Rendi Sukaji, S.H., sebagai Penasihat Hukum Advokat dari Pos Bantuan Hukum Silampari yang beralamat kantor di Jalan Cereme No. 3 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Agustus 2025 Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg dan surat

penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Anak didampingi oleh Ibu kandungnya bernama Miliyana;

Anak didampingi oleh Joan Rado Damanik selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Musi Rawas Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg tanggal 5 Agustus 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg tanggal 5 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke - 5 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Muhamad Agung Fadilah Bin Yanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Muhamad Agung Fadilah Bin Yanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah amper meteran air.
 - 1 (satu) lembar surat anggaran biaya pemasangan baru No. 09/Um/PDAM/II/2016 tanggal 1 Maret 2016.
 - 1 (satu) lembar surat keputusan direktur PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau No. 09/Um/PDAM/II/2016 tanggal 1 Maret 2016.
 - 1 (satu) lembar surat rekapitulasi anggaran biaya pemasangan sambungan rumah (SR) No. 09/Um/PDAM/II/2016 tanggal 1 Maret 2016. Dikembalikan kepada PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau melalui Saksi Hadi Purwanto Bin Suwardi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, oleh Lina Safitri Tazili, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Orang Tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Musi Rawas Utara;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Yuliansyah, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H.



Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
Panitera Tingkat Pertama
Nizom S.H., M.H. - 197011171993031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.



M. AGUNG FADILAH



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

Beranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Nomor Perkara		Penuntut Umum		Anak Bermadapan dengan Hukum		Status Perkara			
15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg		1.Rodionah,SH 2.ALLAN PRATOMO, S.H		Anak Bermadapan Dengan Hukum		Minutasi			
Data Umum		Penetapan	Jadwal Sidang	Saksi	Penuntutan	Putusan	Berang Bukti	Riwayat Perkara	
No	Tanggal Sidang	Jam		Agenda				Puargan	Alasan Ditunda
1	Selasa, 12 Agu. 2025	10:00:00 s/d	11:35:00	SIDANG PERTAMA Pembacaan Dakwaan, Pembacaan Limas, Pemeriksaan Saksi dan Anak Pembacaan Tuntutan				RUANG SIDANG CAKRA (semua Pihak)	Tuntutan belum stop
2	Selasa, 19 Agu. 2025	10:00:00 s/d	10:35:00	Pembacaan Tuntutan				RUANG SIDANG CAKRA (semua Pihak)	Tuntutan belum stop
3	Rabu, 20 Agu. 2025	09:00:00 s/d	10:00:00	Pembacaan Tuntutan				RUANG SIDANG ANAK (semua Pihak)	Tuntutan belum stop
4	Kamis, 21 Agu. 2025	09:00:00 s/d	15:35:00	Pembacaan Tuntutan dan Putusan				RUANG SIDANG ANAK (semua Pihak)	0



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

SURAT KUASA ADVOKAT PENDAMPING Nomor Perkara: 15/Pid.Sus Anak/2025/ Pn Llg

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burmansyahtia Darma, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua PUSBAKUM SILAMPARI

Sehubungan dengan surat permohonan dan Persetujuan pemberian layanan bantuan hukum kepada :

Nama : **Muhamad Agung F**

NIK : 1673022510090004

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada Advokat dibawah ini untuk melakukan pendampingan dalam persidangan:

1. Nama : Bambang Satia Darma,S.H
Jabatan : Advokat
2. Nama : Viki Oktaviani
Jabatan : Advokat, S.H

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai kelengkapan pemberian bantuan hukum

Lubuklinggau, 12 Agustus 2025

Penerima Kuasa

Tim Hukum


Bambang Satia Darma,S.H


Viki Oktaviani, S.H

Pemberi Kuasa

Ketua Pusbakum Silampari



Burmansyahtia Darma,S.H.,M.H.





PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Burmansyahtia Darma. S.H.,M.H
Jabatan : Ketua
OBH : Pusat Bantuan Hukum Silampari
Alamat : Jl Cereme No 03 RT 12, Kelurahan Taba Jemekeh, Kec LLG Timur I
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa Pemohon bantuan hukum dibawah ini **tidak mendapatkan dana** bantuan hukum dari APBN dan/atau APBD Propinsi dari kasus/perkara yang sama;

No Perkara : 15/pid.sus anak/2025/ pn llg
Nama : Muhamad Agung Fadilah
NIK : 1673022510090004
Alamat : Jln Patimura Kel Muara Enim, Kec Lubuklinggau Barat I
Kota Lubuklinggau

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, 7 Oktober 2025

Ketua

Burmansyahtia Darma. S.H.,M.H



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT I
KELURAHAN MUARA ENIM
JL. PUSKESMAS RT 03 NO 100 KEL MUARA ENIM Kode Pos 31613 Lubuklinggau

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor : 400/ 238/02.1010/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMAD AGUNG FADILAH
Tempat/Tgl Lahir : Lubuklinggau, 25-10-2009
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jl. Patimura Rt. 04
Kel. Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I.

Benar nama tersebut diatas Berdomisili di Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I, menurut pendapat kami adalah tergolong masyarakat kurang mampu karena penghasilan yang diperoleh hanya mencukupi kehidupan sehari-hari. Surat keterangan ini dipergunakan atas permintaan yang bersangkutan Untuk Peryaratan **Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis Untuk Anak dibawah Umur di Pengadilan Kota Lubuklinggau.**

Demikian surat keterangan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, 13 Agustus 2025

An.Lurah Muara Enim
SEKLUR



Prihal : Permohonan Bantuan Hukum

Lubuklinggau, 12 Agustus 2025

Kepada Yth

Ketua Pusat Bantuan Hukum Silampari

Di

Lubuklinggau

Dengan Hormat

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MUHAMAD ASUNG FADILAH

Umur : 15 TAHUN

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat : RT. 04 , KEL. MUARA ENIM, KEL. LUBUK LINGGAU BARAT I.

Dengan ini Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum Litigasi di PN Lubuklinggau secara cuma-cuma/gratis kepada Pusbakum Silampari, terkait permasalahan hukum yang sedang saya hadapi. Dengan ini saya juga menyatakan bahwa benar saya tidak sanggup untuk membayar jasa konsultasi Advokat.

Demikianlah surat permohonan ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya



MUHAMAD ASUNG FADILAH

Mengetahui,
Orang tua



MILIYANA H

**SURAT PERNYATAAN
TELAH MENERIMA LAYANAN BANTUAN HUKUM**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,:

Nama : MUHAMAD AGUNG FADILAH Bin YANTO

Tempat/Tanggal Lahir : LUBUK LINGGAU, 25 OKTOBER 2009

Jenis Kelamin : Laki-laki/~~Perempuan~~

Alamat : Jl. FATIMURA - KEL MUARA ENIM, KEC. LUBUK LINGGAU BARAT I

Nomor Perkara : 15 / Pid. Sus - Anak / 2025 / PN LLS

Dengan ini menyatakan bahwa benar saya telah menerima layanan bantuan hukum Litigasi secara cuma-cuma/gratis dari Pusat Bantuan Hukum Silampari dalam perkara yang saya hadapi di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam laporan Pusat Bantuan Hukum Silampari.

Lubulinggau, 20 Ags 2025

Hormat Saya

Penerima Layanan Posbakum

..MUHAMAD..AGUNG..FADILAH



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM Nomor Perkara: 15/pid.sus anak/2025/ pn llg

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burmansyahtia Darma, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua PUSBAKUM SILAMPARI

Sehubungan dengan surat permohonan dari **Muhamad Agung Fadilah** Tertanggal.12 September 2025, setelah melakukan penelitian persyaratan, dengan ini memberikan persetujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada:

Nama : **Muhamad Agung Fadilah**

NIK : 1673022510090004

Alamat : Jln Patimura Kel Muara Enim, Kec Lubuklinggau Barat I
Kota Lubuklinggau

Pekerjaan : Belum Bekerja


Persetujuan pemberian layanan bantuan hukum ini diberikan berupa : Pendampingan hukum Pemohon selalu **Anak Pelaku** dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh Anak Pelaku **Muhamad Agung Fadilah**.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagai kelengkapan pemberian bantuan hukum

Lubuklinggau, 12 September 2025

Ketua

Burmansyahtia Darma, S.H., M.H.



KARTU KELUARGA

No. 1673021902190003

Nama Kepala Keluarga : MIRWAN
 Alamat : JL. PATIMURA
 RT/RW : 004

Desa/Kelurahan : MUARA ENIM
 Kecamatan : LUBUKLINGGAU BARAT I
 Kabupaten/Kota : KOTA LUBUKLINGGAU
 Provinsi : SUMATERA SELATAN

REPUBLIK INDONESIA Kode Pos

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	C. Jlongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	MIRWAN	1603021505840007	LAKI-LAKI	PAGAR AJAH	15-05-1984	ISLAM	SLTPSEDERAJAT	BURUH HARIAN LEPAS	TIDAK TAHU
2	MILIYANAH	1673024107840051	PEREMPUAN	BANJAR SARI	05-01-1975	ISLAM	SLTPSEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	MUHAMAD AGUNG FADILAH	1673022510090004	LAKI-LAKI	LUBUKLINGGAU	25-10-2009	ISLAM	TIDAKBELM SEKOLAH	BELUMTIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
4	MIRJA PRATAMA	1673022207200001	LAKI-LAKI	LUBUKLINGGAU	22-07-2020	ISLAM	TIDAKBELM SEKOLAH	BELUMTIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan		Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor	(13)	No. KITAP	(15)	Avah	(16)
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	KAWIN TERCATAT	15-01-2018	KEPALA KELUARGA	-	-	UMSARI	RUKMINI	UMSARI	RUKMINI
2	KAWIN TERCATAT	15-01-2018	ISTRI	-	-	MADULAH	SALBIAH	MADULAH	SALBIAH
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	-	-	-	MILIYANAH	-	MILIYANAH
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	-	-	MIRWAN	MILIYANAH	-	MILIYANAH
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 31-08-2020

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL




H.M. HIDAYAT ZAINI, S.Sos
 NIP. 196403241987101001

MIRWAN
 Tanda Tangan/Cap Jempol

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Nomor Induk Kependudukan **1673022510090004**
Personnel Registration Number

NO. AL. 5960062174



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE
WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIAN
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor **1673-LT-09122013-0038**

By virtue of Birth Certificate Number

menurut stbl

in accordance with state gazette

bahwa di **LUBUKLINGGAU**

pada tanggal

DUA PULUH LIMA

that in

on date

TWENTY FIVE

OKTOBER

tahun

DUARIBU SEMBLAN

telah lahir

OCTOBER

on year

TWO THOUSAND NINE

was born

MUHAMAD AGUNG FADILAH

anak ke
child no

SATU, LAKI-LAKI DARI IBU MILYANAH

FIRST, MALE FROM MOTHER MILYANAH

Kutipan ini dikeluarkan **DI KOTA LUBUK**

The excerpt is issued

LINGGAU

pada tanggal

DELAPAN BELAS DESEMBER

on date

EIGHTEEN of DECEMBER

TAHUN DUARIBU TIGA BELAS

ON YEAR TWO THOUSAND THIRTEEN

Kepala

KERALA DINAS KERENDUDUKAN

Head of

DAN CATATAN SIPIL



Drs. JOHANNES STEPU

NIP. 197411201993031002

